

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Joice Ester Raranta

STT Paulus Jakarta

ABSTRAK

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, masalah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di tempat kerja masih menjadi topik hangat perdebatan. Latar belakang budaya suatu negara akan tetap berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di tempat kerja, meskipun berbagai upaya perlindungan melalui produk hukum internasional dan nasional. Untuk studi ini, perspektif masyarakat umum tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di pemerintahan Indonesia sedang dikumpulkan. Setelah melakukan tinjauan literatur terkait kesetaraan gender, tampak bahwa perempuan bebas bekerja di luar rumah tanpa harus melakukannya dalam kapasitas yang sama dengan laki-laki. Mayoritas penduduk dunia menginginkan dan mendukung persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan di semua bagian masyarakat. Perempuan tidak perlu khawatir dihukum karena mengungkapkan pendapat atau mengalami diskriminasi di tempat kerja. Ini tentang kebebasan perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, bekerja di luar rumah, dan mencalonkan diri dalam posisi terpilih. Memastikan kesetaraan gender Laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap hak asasi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari politik hingga seni, pendidikan, dinas militer, hingga keamanan nasional.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Perempuan, Pemberdayaan

ABSTRACT

The issue of equal pay for men and women in the workplace is still a contentious one in a lot of countries, including Indonesia. Gender equality in the workplace is still a work in progress, despite the efforts of international and national legal products to ensure that women and men alike are treated equally in the workplace. The purpose of this study is to find out how the Indonesian people feel about gender equality and women's empowerment in the country's administration. Women are allowed to work outside the home as long as they do not have to do so in the same capacity as men, according to this analysis of the relevant literature. The majority of the world's population wants and supports equal rights and opportunities for women and men in every element of society. It is no longer necessary for women to be concerned about being reprimanded or subjected to discrimination at work because they voice their ideas. It's about women being able to go to college, get a job outside the home, and run for office. Ensuring gender equality In order to participate in a wide range of activities, including politics, the economy, the arts, education, the military, and national security, both men and women must have equal access to their human rights.

Keywords: Gender Equality, Women, Empowerment

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender menjadi semakin penting di dunia. Seperangkat pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesetaraan gender dan peningkatan kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan merupakan inti dari Target Pembangunan Milenium, sebuah kesepakatan internasional tentang serangkaian tujuan khusus yang harus dicapai pada tahun 2015 (Puspitawati, 2015).

Dengan adopsi Majelis Umum PBB 1979 dan ratifikasi selanjutnya oleh lebih dari 180 negara-negara Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebuah kerangka kerja didirikan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa mereka diperlakukan sama di depan hukum. Di Indonesia, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tantangan besar. Namun, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar bisa membuahkan hasil. Sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium, pendekatan pragmatis harus dipertimbangkan. Saat ini, penting untuk digarisbawahi bahwa marginalisasi dan penindasan perempuan, serta kurangnya akses mereka terhadap peluang ekonomi dan politik, telah mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan dalam agenda pembangunan. Pergeseran yang stabil dalam perhatian publik terhadap perempuan terjadi. Menurut beberapa orang, keberhasilan dan perkembangan suatu bangsa dapat diukur dari seberapa baik perempuan diperlakukan dalam masyarakat tempat mereka tinggal (Susanto, 2015).

Ketika perempuan diberdayakan, kemampuan dan keterampilan mereka meningkat. Selain sebagai individu, perempuan juga merupakan makhluk sosial dalam situasi sosial. Akibatnya, perempuan memiliki hak untuk menunjukkan kehadirannya di masyarakat, dan untuk beberapa alasan, perempuan bebas bergerak di masyarakat, karena mereka lebih memahami diri mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka juga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain arena sosial, politik, pendidikan, dan budaya, pemberdayaan perempuan merambah ke arena ekonomi. Kesejahteraan keluarga sangat ditingkatkan dengan kehadiran wanita pekerja di rumah. Karena pendapatan laki-laki yang tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar, banyak perempuan bekerja, terutama di sektor ekonomi. Apalagi mengingat kondisi di lapangan yang kurang kondusif. Akibat keadaan ini, perempuan terpaksa memainkan peran ganda: tugas domestik seperti mengurus rumah dan peran publik seperti bekerja di luar rumah. Secara umum, perempuan tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat kesempatan ekonomi yang terbatas. Peran ganda bukanlah fenomena baru bagi perempuan dalam kelompok ini; mereka telah dilatih untuk bekerja sejak kecil dan tidak bisa bermain seperti remaja karena mereka memiliki komitmen untuk membantu keluarga mereka memenuhi tuntutan keuangan mereka (Ismail et al., 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Konsep Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kodrat dan budaya, yang disebut gender oleh para sosiolog karena merupakan fitrah sebagai ciptaan Tuhan dan dipupuk sejak dini. Di masa lalu, kita telah mengacaukan kualitas alami manusia dengan yang tidak alami (gender). Kita perlu memikirkan kembali pembagian kerja konvensional yang selama ini diyakini melekat pada manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membangun gambaran relasi gender yang lebih dinamis dan jujur serta merepresentasikan realitas masyarakat

dengan lebih baik. Peran sosial laki-laki dan perempuan telah dibentuk oleh konsepsi gender yang berbeda. Perkembangan biner gender telah dihubungkan dengan perbedaan tanggung jawab dan kewajiban sosial dan lokasi fisik aktivitas manusia. Kita cenderung menerima perbedaan gender begitu saja, seolah-olah itu mendasar bagi pemahaman kita tentang alam semesta, seolah-olah itu tidak dapat dicabut. (Husaini & Husni, 2015).

Beragam peran, tugas, status, dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari sistem sosial dan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Gender adalah hasil kesepakatan antara manusia ini. Karena itu, definisi gender selalu berkembang. Seiring waktu dan lintas budaya, gender tidak ada dalam keadaan yang tidak berubah. (Puspitawati, 2013).

Gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan gender mereka. Laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan sistem reproduksi yang beragam karena komposisi genetik dan peran gender mereka, yang mempengaruhi sistem reproduksi mereka (perempuan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Seks yang alami dan tidak berubah, yang diciptakan dan tidak berubah sepanjang sejarah oleh tangan Tuhan, tidak dapat disangkal. (Sugiarto, 2020).

Hakikat Pandangan

Mengamati sesuatu melalui pengalaman dan perasaan sendiri merupakan bagian penting dari proses. Penting untuk diingat bahwa masa lalu dan perspektif setiap orang adalah unik, jadi ini adalah sesuatu yang perlu diingat menimbulkan banyak interpretasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) menjelaskan pandangan sebagai hasil dari memandang. Pandangan menurut Bimo Walgito (1994: 110), memiliki tiga komponen yang membentuk sikap, yaitu (Qomariah, 2019):

- 1) Suatu item dipersepsikan dari segi komponen kognitifnya (perceptual component), yaitu komponen yang berhubungan dengan hal-hal seperti pengetahuan, opini, dan keyakinan seseorang.
- 2) Komponen yang sesuai dengan sikap objek senang atau tidak puas, yaitu Komponen Efektifnya. Kesenangan adalah hal yang baik, tetapi kebahagiaan adalah hal yang buruk. Arah positif atau negatif dari sikap ditunjukkan oleh komponen ini.
- 3) kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap suatu objek) dikenal sebagai "komponen konatif" dalam psikologi.

Persepsi juga dapat dilihat sebagai pandangan. Menurut Mar'at (1981, hlm. 22-23), persepsi adalah komponen kognitif dari observasi. Pengalaman, cakrawala, dan informasi sebelumnya semuanya berperan dalam membentuk kesan ini. Nilai-nilai kepribadian seseorang mewarnai persepsi mereka terhadap suatu item psikologis. Objek psikologis ini mungkin saja berbentuk suatu peristiwa, gagasan, atau keadaan tertentu. Pengalaman hidup, pendidikan, dan sosialisasi seseorang semuanya berperan dalam membentuk dan mendefinisikan kepribadiannya (Husaini & Husni, 2015).

Pandangan dapat diartikan sebagai: tindakan melihat yang menghasilkan pengetahuan dan keyakinan, berdasarkan uraian di atas. Dengan kata lain, ini adalah visi

berbasis komunitas. Kemudian mereka menawarkan pemikiran atau komentar mereka setelah memberikan tinjauan umum tentang materi pelajaran (Husaini & Husni, 2015).

Hakikat Kesetaraan

Menyamakan kata "persamaan" dengan "setara" atau "seimbang" merupakan akar dari konsep kesetaraan (Sugono et al., 2008: 1451). Mengatakan bahwa ada sesuatu yang sama, sama, atau serupa berarti mengatakan bahwa itu sama dalam beberapa hal. Istilah "kesetaraan" biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang setara, sebanding, atau setara (Husaini & Husni, 2015).

"Kesetaraan" adalah kata yang sering digunakan dalam konteks kehidupan sosial untuk menunjukkan individu atau kelompok individu yang memiliki posisi, hak, atau keistimewaan yang sama. Dalam kehidupan sosial yang setara, status, hak, dan tanggung jawab setiap orang adalah sama bagi setiap orang. Semua orang sama di depan hukum dalam sistem kita; tidak ada seorang pun yang kurang lebih berhak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (Gusmansyah, 2019).

Meningkatnya kepedulian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara dan tren yang berkembang di seluruh dunia pada subjek yang sama telah menjadikan kesetaraan sebagai cita-cita utama dalam kehidupan modern. Dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia, kesetaraan adalah langkah penting dalam prosesnya. Jika demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan dan ditegakkan secara merata oleh semua anggota masyarakat, maka dapat dilaksanakan dengan baik. (Ismail et al., 2020).

Peradaban, martabat, dan kehormatan semuanya telah dikaitkan dengan subjek kesetaraan. Untuk dianggap beradab dan terhormat, suatu masyarakat harus menganut cita-cita perlakuan yang sama bagi semua warganya. Dalam hal kesetaraan, itu dianggap sebagai persyaratan karena memiliki konsekuensi untuk masalah seperti keadilan dan toleransi; atau lebih ringkasnya, bangsa yang setara adalah bangsa yang tidak mendiskriminasi warganya (Husaini & Husni, 2015).

Dengan penerapan yang disesuaikan dengan etika, nilai, dan moralitas bangsa Indonesia, jelaslah di Indonesia prinsip kesetaraan diterapkan di semua sektor kehidupan. Mungkin saja di negara kita prinsip kesetaraan diterapkan secara berbeda dengan di negara lain, khususnya di Barat. Karena tuntutan liberalisme, prinsip kesetaraan dapat ditegakkan secara kaku di negara-negara Barat, namun di negara kita dapat diterapkan secara lebih bebas sesuai dengan budaya, etika, dan nilai lokal dan nasional (Gusmansyah, 2019).

Meskipun demikian, negara kita sudah memiliki mekanisme fundamental tertentu untuk menerapkan kesetaraan. Konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia adalah bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Konstitusi sangat menekankan bidang hukum dan pemerintahan karena keduanya secara khusus diatur di dalamnya (UUD 1945 Pasal 27 Ayat [1]). Penekanan pada pengecualian ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aspek-aspek lain dari UUD 1945, seperti ekonomi, pendidikan, pasar tenaga kerja, dan perawatan kesehatan, sebagian besar diatur oleh pasal dan peraturan lain (Gusmansyah, 2019).

Penerapan kesetaraan sebagai sebuah konsep mempengaruhi penerapan hukum dan pemerintahan yang non-diskriminatif di Amerika Serikat. Dalam proses hukum, semua warga negara harus diperlakukan sama karena mereka semua sama di depan hukum.

Semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (yudikatif) (Gusmansyah, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jurnal perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah serangkaian tindakan yang mencakup pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, dan memproses sumber penelitian (atau hanya penelitian perpustakaan). Metode kepustakaan ini diambil dari publikasi tertulis lainnya, seperti jurnal, buku, atau literatur lainnya, sebagai sumber data yang tersedia.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerintahan Indonesia

Tema sentral dalam perjanjian, kesepakatan, dan deklarasi internasional adalah kesetaraan gender (dan pemberdayaan perempuan), sebagian karena diakui sebagai kekuatan pendorong untuk strategi pembangunan yang jelas yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, serta tata kelola dan investasi yang baik.. Kemungkinan yang setara dan tidak terbatas bagi laki-laki dan perempuan hanya dapat dicapai melalui pengembangan kapasitas yang lebih besar melalui kegiatan yang sangat menguntungkan dan produktif.(Sugiarto, 2020).

Kesetaraan gender dan martabat manusia sedang dijaga di Indonesia berkat beberapa upaya mengagumkan untuk menerapkan prosedur-prosedur penting. Terjadi peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kekuasaan di Indonesia, yang menyebabkan peningkatan disparitas gender. Mengingat kekhawatiran tersebut di atas, kebijakan pembangunan Indonesia tampaknya memiliki pendekatan yang lambat terhadap variabel gender. Kebijakan yang buta gender dan seksis menjadi ciri dekade awal perencanaan pembangunan Indonesia, dari tahun 1963 hingga negara ini menjadi republik pada tahun 1949.Pendekatan serupa telah dilakukan oleh kebijakan ekonomi di Indonesia, terutama sejak tahun 1980-an, yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepekaan gender dan telah memperlakukan gender sebagai hal yang tidak penting (Quraisy & Nawir, 2015).

Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dapat diukur dengan melihat hal-hal seperti keterlibatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan politik di semua lapisan masyarakat (Susanto, 2015).

Pandangan Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerintahan Indonesia

Pemberdayaan perempuan adalah topik kuno yang telah melihat banyak perdebatan. Peningkatan partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam pembangunan dapat dicapai melalui berbagai cara. "Pemberdayaan" adalah istilah yang mengacu pada pergeseran hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di empat tingkatan yang berbeda: keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Status perempuan hanya akan meningkat ketika mereka mampu membuat keputusan sendiri dan mengambil alih hidup mereka sendiri (Sumar, 2015).

Komponen budaya yang membantu pemberdayaan perempuan, menurut Kartasmita dalam Himat dkk (2006), antara lain peningkatan status perempuan yang terpinggirkan dan terpenjara oleh kemiskinan. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta akses yang sama terhadap keuntungan kemajuan, keadilan gender adalah sebuah proses. (Qomariah, 2019).

Kesetaraan untuk kedua jenis kelamin bahwa laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam berbagai kegiatan, mulai dari politik hingga bisnis, seni, pendidikan, militer, dan keamanan nasional, sangatlah penting. Kesetaraan gender tercapai ketika laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama, partisipasi, pengaruh, dan keuntungan dari, pembangunan. Status perempuan dalam sistem hukum sekarang sama di banyak negara.. Juga dikemukakan bahwa sikap konvensional dan rendahnya atau ketidakhadiran perempuan itu sendiri menjadi penyebab kegagalan perempuan memanfaatkan peluang di bidang ekonomi, sosial, dan politik negara-negara tersebut (Gusmansyah, 2019).

Kedudukan perempuan dipengaruhi oleh persepsi sosial terhadap mereka. Meskipun sebagian besar konstitusi negara mengakui prinsip persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, ini tidak berarti bahwa mereka akan menerima perlakuan yang sama. Terlepas dari pentingnya mengakui kesetaraan perempuan dalam konstitusi, peraturan yang mengatur pernikahan dan perceraian, hak-hak orang tua, dan suksesi aset digital memiliki dampak yang signifikan terhadap status sosial perempuan. Dengan demikian kita harus mempelajari hukum negara yang bersangkutan serta peraturan dan peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mempelajari dan memahami situasi perempuan di negara itu (Gusmita & Solfema, 2022).

Menurut pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender, seorang wanita dapat bekerja di luar rumah tanpa dipaksa untuk melakukannya seperti pria yang melakukannya. (1) Perempuan menuntut kedudukan yang setara dalam masyarakat, yang antara lain didukung dan diinginkan masyarakat. (2) Perempuan bebas menyuarakan ide dan pekerjaannya tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi. Ini tentang kebebasan perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, bekerja di luar rumah, dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR (Quraisy & Nawir, 2015).

Persepsi masyarakat tentang kesetaraan gender dalam hal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada pola pembagian kerja yang disepakati dan disepakati bersama. Semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki peran dalam distribusi tenaga kerja. Alih-alih didasarkan pada gagasan tubuh laki-laki dan perempuan, pembagian kerja difokuskan pada kerja sama yang harmonis dalam menyelesaikan semua tugas. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin telah terbentuk karena mereka telah bekerja. Hal ini dilakukan agar seorang pekerja sadar akan tanggung jawab dan haknya selama melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya (Sumar, 2015).

Kesetaraan gender dapat diukur dengan empat indikator: Karena berbagai faktor, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Gender tidak berperan dalam partisipasi seseorang dalam kegiatan pembangunan. Karyawan

wanita dan pria harus menikmati penghargaan atas kemajuan perusahaan, tanpa memandang jenis kelamin. Untuk pria dan wanita, faktor kontrol memiliki kontrol penuh atas penggunaan dan keluaran sumber daya (Puspitawati, 2013).

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam pemerintahan Indonesia dicontohkan oleh ketika Megawati yang terpilih jadi presiden Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan tidak ada yang disebut disparitas gender atau selalu mengutamakan kaum laki-laki. Gambaran tentang sikap dan kebijakan politik Megawati memberikan kesan bahwa dia adalah sosok dan pemimpin yang tegas dan tidak takut mengambil risiko dari keputusannya menunjukkan bahwa semua gender berhak jadi pemimpin. Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan utang negara membengkak, sehingga ia menjual beberapa aset BUMN dan Indosat untuk melunasinya. Untuk melengkapi semua ini, keinginan dan ambisinya sangat tinggi. Keinginan untuk membersihkan sistem. Untuk bagiannya, ia bekerja keras untuk memperkuat ekonomi kota, yang memungkinkan dia untuk mengurangi kemiskinan di lingkungannya dari 28 persen menjadi 18 persen dari waktu ke waktu. Perpu Anti Terorisme yang kemudian diubah menjadi UU Anti Terorisme ini terwujud berkat komitmen dan perhatian Megawati untuk memberantas terorisme di Indonesia yang meluas. (Sugara et al., 2021).

Di negara-negara industri dan negara berkembang seperti Indonesia, menurut pandangan masyarakatnya masih percaya bahwa masih ada disparitas gender dalam hal kesempatan kerja. Misalnya, institusi perusahaan atau budaya masyarakat mungkin berdampak pada perbedaan gender di tempat kerja. Masih diyakini secara luas bahwa perempuan memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih rendah daripada laki-laki, laki-laki hanya diperbolehkan melamar posisi tertentu, dan perempuan dipandang kurang produktif dibandingkan laki-laki. Lembaga memiliki peran dalam kesenjangan upah gender karena faktor-faktor ini. (Qomariah, 2019).

Dalam hal kesenjangan gender, norma budaya dan sosial seperti patriarki masih berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga lebih sulit bagi perempuan untuk mencari nafkah dan membesarkan keluarga, serta tekanan sosial untuk tidak memiliki anak, masih jauh. Pertimbangan yang lebih kritis. Pejabat pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan untuk memastikan keselamatan pekerja perempuan dengan meratifikasi hukum internasional dan menyusun undang-undang nasional. Langkah-langkah ini termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat di tempat kerja, dan perlindungan anti-diskriminasi yang disediakan oleh pemerintah (Qomariah, 2019).

KESIMPULAN

Untuk mencapai kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama di semua sektor masyarakat, termasuk politik, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan adanya segregasi gender, perempuan akan dapat memperoleh akses terhadap pengetahuan yang mereka butuhkan untuk belajar, mereka dapat berpikiran terbuka, dan mereka dapat meningkatkan kewaspadaan mereka sehari-hari; mereka juga akan memiliki tingkat pencegahan yang sama dengan laki-laki. Menurut pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender, seorang wanita dapat bekerja di luar rumah tanpa dipaksa untuk melakukannya seperti pria yang melakukannya. (1) Perempuan menuntut kedudukan yang setara dalam masyarakat, yang antara lain didukung dan diinginkan masyarakat. (2) Perempuan bebas menyuarakan ide dan pekerjaannya tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi. Ini

tentang kebebasan perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, bekerja di luar rumah, dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1).
- Gusmita, W., & Solfema, S. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Program Pnm Mekaar Dijorong Kotobaru Air Dingin Kab. Solok. *Jurnal Family Education*, 2(1), 83–91.
- Husaini, A., & Husni, R. (2015). Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 367–388.
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154–161.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS*, 4(2), 52–58.
- Quraisy, H., & Nawir, M. (2015). Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Sugara, R., Junaidi, J., & Nurbaiti, N. (2021). *KESETARAAN GENDER DI INDONESIA (STUDI KIPRAH MEGAWATI, NAJWA SHIHAB DAN SITI BAROROH)* [PhD Thesis]. UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- Sugiarto, S. (2020). Isu Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Sosial Soedirman*, 4(1), 26–42.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 1(1), 158–182.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 1(2), 120–130.